

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 1 TAHUN 2005

TENTANG

ORGANISASI KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12, Organisasi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2002, harus dilakukan penyesuaian dengan Peraturan tersebut dengan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut dalam pertimbangan pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung tentang Organisasi Kecamatan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3728);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
13. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/ Kota;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Belitung Tahun 1986 Seri D Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);

Dengan persetujuan bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG
dan
BUPATI BELITUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TENTANG ORGANISASI KECAMATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Belitung.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Belitung.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten.
8. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Belitung dibawah Kecamatan.
10. Polisi Pamong Praja adalah satuan aparat Perangkat Daerah yang bertugas untuk membantu Bupati dalam rangka menyelenggarakan

ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati, sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebagian tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Lurah.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;
- b. melaksanakan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat adalah sebagai berikut :

- (1) Bidang Pemerintahan, meliputi :
 - a. Pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
 - b. Pembinaan ketentraman dan ketertiban serta kemasyarakatan;

- c. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan kesatuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) di wilayah kerjanya;
 - d. Pengkoordinasian kegiatan UPTD/ Instansi pemerintah di wilayah kerjanya;
 - e. Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD);
 - f. Pelaksanaan pengambilan Sumpah/ Janji dan Pelantikan Kepala Desa, Pimpinan dan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) di wilayah kerjanya;
 - g. Melakukan penilaian atas Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
 - h. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar Desa;
 - i. Fasilitasi Penataan Desa/ Kelurahan;
 - j. Fasilitasi penyusunan peraturan Desa;
 - k. Penyelenggaraan lomba/ penilaian Desa/ Kelurahan tingkat Kecamatan;
 - l. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
 - m. Pelaksaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah lainnya yang ada di wilayah kerjanya;
 - n. Penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
 - o. Pemberian rekomendasi untuk perijinan tertentu;
 - p. Pelaksanaan koordinasi dan pemberian pertimbangan pemekaran Desa/ Kelurahan.
- (2) Bidang Ekonomi dan Pembangunan, meliputi :
- a. Fasilitasi, koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerjanya;
 - b. Fasilitasi dan koordinasi pengembangan perekonomian desa/ kelurahan;
 - c. Pengkoordinasian, pembinaan, dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dan golongan

- ekonomi lemah, peternakan, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan;
- e. Pengawasan penyaluran dan pengembalian kredit dalam rangka menunjang keberhasilan program produksi pengembangan perekonomian;
 - f. Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan Sumber Daya Alam tanpa ijin dan dapat mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup;
 - g. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.
- (3) Bidang Pendidikan dan Kesehatan, meliputi :
- a. Fasilitasi penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar atau yang sederajat;
 - b. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan serta peranan wanita;
 - c. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program kesehatan masyarakat;
 - d. Fasilitasi penyelenggaraan sarana pendidikan dan pelayanan kesehatan;
 - e. Pembinaan penyelenggaraan Keluarga Berencana;
 - f. Pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya;
 - g. Pembinaan penyuluhan program wajib belajar;
 - h. Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Taman Kanak-kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN).
- (4) Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
- a. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama;
 - b. Pembinaan ketenagakerjaan dan perburuhan;
 - c. Pembinaan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Fasilitasi kegiatan Organisasi Sosial/ Kemasyarakatan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 - e. Pembinaan Lembaga adat dan suku terasing;
 - f. Pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan pengungsi;
 - g. Penanggulangan masalah sosial.
- (5) Bidang Pertanahan, meliputi :

- a. Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya;
- b. Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan, dan perubahan status tanah kekayaan desa serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- d. Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas, dan tanah timbul di wilayah kerjanya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kecamatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sekretariat Kecamatan

Pasal 7

- (1) Sekretariat Kecamatan merupakan unsur staf.

- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 8

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas membantu camat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, melakukan pembinaan dan pelayanan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan surat menyurat, kerumahtanggaan, kehumasan, dan umum;
- b. Perencanaan dan program kerja;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, keuangan, pengadaan perlengkapan, dan pemeliharaan;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dan pelayanan di bidang peralatan dan perbekalan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan dan pelayanan di bidang kebersihan, keindahan dan pertamanan.

Bagian Ketiga

Seksi Pemerintahan

Pasal 10

- (1) Seksi Pemerintahan merupakan unsur pelaksana Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan.
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Pasal 11

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program bidang pemerintahan;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan keagrariaan;
- c. Menyenggarakan pelayanan dibidang kependudukan dan catatan sipil;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi desa/ kelurahan;

Bagian Keempat

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 13

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum merupakan unsur pelaksana Kecamatan di bidang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Pasal 14

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan aparat polisi pamong praja;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
- d. Melakukan pengawasan dan pengendalian organisasi sosial politik dan kemasyarakatan lainnya.

Bagian Kelima

Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 16

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan merupakan unsur pelaksana Kecamatan di bidang penyelenggaraan ekonomi dan pembangunan.
- (2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Pasal 17

Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan urusan ekonomi dan pembangunan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pembangunan sarana dan prasarana fisik, perekonomian dan produksi di wilayah Kecamatan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.

Bagian Keenam

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial merupakan unsur pelaksana Kecamatan di bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan.

Pasal 20

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan urusan kesejahteraan sosial, pendidikan, kesehatan dan keagamaan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olah raga dan keluarga berencana;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian/ keperluan dan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh dan bertanggungjawab kepada Camat.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekretaris, dan para Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi kecamatan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan tepat pada waktu.

BAB V

HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja kecamatan dengan perangkat daerah Kabupaten, bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan kerja kecamatan dengan pemerintahan Desa, bersifat koordinasi dan fasilitasi.
- (4) Hubungan kerja kecamatan dengan kelurahan bersifat hierarki.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 29

- (1) Keuangan Kecamatan bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah lainnya dan sumber lainnya yang sah yang sifatnya tidak mengikat.
- (2) Alokasi anggaran Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhatikan kemampuan keuangan Daerah serta variabel-variabel penentu, sebagai berikut :
 - a. besaran kewenangan yang dilimpahkan;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. luas wilayah;
 - e. kondisi geografis/ karakteristik wilayah;
 - f. jenis volume pelayanan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Camat sebagaimana dimaksud Pasal 3 dan Pasal 4, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 2 Tahun 2002 tentang Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2002 Nomor 2) dan semua Peraturan Daerah Kabupaten Belitung sepanjang bertentangan dengan kewenangan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Belitung.

Disahkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Maret 2005

BUPATI BELITUNG,

Cap/dto

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 18 Maret 2005


PIh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BELITUNG.

Cap/dto

H E R M A N T O

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2005 NOMOR 1 SERI D

SUSUNAN
ORGANISASI KECAMATAN



Keterangan :

Garis Hubungan Operasional _____

Garis Hubungan Koordinasi dan Fasilitas - - - - -

BUPATI BELITUNG,

DARMANSYAH HUSEIN

